

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAKAN PEMULIHAN
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA LAGU DAERAH DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas

A.A Yusa Damardhi

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Copyright is a right that provides protection Exclusive Rights to a creator who is able to produce a creation that has authenticity, as defined in article 12 of Act No. 19 of 2002 on Copyright, besides protecting inventions known to the owner of Law - Copyright also protects the shrimp creature of unknown owners, the creation categorized as Traditional Cultural Expressions is one such song. Authors writing in this article title raised the issue of legal protection and recovery actions infringement Act No. 19 of 2002 on Copyright. The method use juridical normative. The purpose for this article is for knowing as legal protection and the implementation of recovery actions infringement. The aim of this article is law protection about indonesia national anthem songs come from the expression of national culture. The restorative action is done by the law enforcement of civil law, criminal law, and administrative law.

Keywords: Traditional, Culture, Protection, Copyright.

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan suatu hak yang memberikan perlindungan Hak Eksklusif kepada seorang pencipta yang mampu menghasilkan suatu hasil ciptaan yang memiliki keaslian, seperti yang telah dirumuskan pada pasal 12 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, didalam penulisan jurnal ini penulis mengangkat judul permasalahan yaitu Perlindungan Hukum Dan Tindakan Pemulihan Terhadap Pelanggar Hak Cipta Lagu Daerah Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan penelitian hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Adapun Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum atas karya Cipta lagu daerah dan bagaimana tindakan pemulihan pelanggaran hak cipta. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perlindungan hukum lagu daerah di atur dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2006 Perlindungan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT EBT), adapun tindakan pemulihannya dengan melalui proses hukum perdata, pidana, dan proses administratif.

Kata Kunci: Tradisional, Budaya, Lagu, Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Adanya hubungan yang erat antara perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik di sebuah Negara sudah tidak dapat disangkal lagi. Pada Negara maju, misalnya mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk – produk HKI.¹ Di Negara – Negara yang tergabung dalam *World Trade Organisation* (WTO) termasuk Indonesia, wajib menjalankan ketentuan – ketentuan HKI salah satunya adalah meliputi Hak Cipta. Hak cipta di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan terhadap, karya–karya dibidang seni sastra dan ilmu pengetahuan secara individual ke pada penciptanya berdasarkan pasal 12. Dalam pasal 10 diatur, mengenai perlindungan terhadap karya cipta di bidang peninggalan budaya tradisional, yang mana termasuk di dalamnya adalah lagu-lagu tradisional daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemegang hak Cipta atas karya budaya tradisional adalah Negara. Dalam perkembangannya atau dalam prakteknya lagu-lagu tradisional umumnya hanya dinyanyikan secara turun temurun, orang yang satu mengetahui lagu daerah dari mendengar, namun dalam perkembangan akhir-akhir ini banyak para penyanyi, pencipta lagu atau para pemerhati seni, mulai menuliskan kembali lagu anak tradisional daerah, Sehubungan dengan penulisan kembali karya-karya lagu anak-anak tradisional daerah dan hubungan dengan perlindungan Hak Cipta menjadi penting untuk diketahui siapa penciptanya. Perkembangan ini sangat menarik untuk dikaji karena sehubungan karena dapat dikaitkan dengan kepemilikan hak cipta, siapa yang sesungguhnya yang memegang hak cipta atas karya-karya lagu daerah Indonesia, apakah akan dimiliki oleh perorangan atau Negara.

1.2. TUJUAN

¹ Utomo Suryo Tomi, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 41

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum atas karya Cipta lagu daerah dan bagaimana pemulihan pelanggaran hak cipta.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah, metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan penelitian hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang disini berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Daerah Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Negara melindungi karya – karya peninggalan sejarah, benda – benda lainnya, serta *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat lainnya. *Folklore* dalam RUU Tahun 2006 Tentang PT EBT dikenal dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Sehubungan dengan penulisan *folklore* oleh seorang penyanyi/pencipta lagu, maka akan melahirkan perlindungan Hak Eksklusif berupa pengakuan terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral kepada penyanyi/pencipta lagu. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta juga sering disebut Hak Eksploitasi².

Hak eksklusif, khususnya yang berkaitan dengan Hak Ekonomi dalam karya cipta penyanyi/pencipta lagu anak-anak daerah, menurut ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

² Hendra Tanu Atmadja, 2004, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta h.30

Tentang Hak Cipta, jangka waktu perlindungannya bagi si pencipta/penyanyi adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal ini pencipta lagu, khususnya lagu daerah akan mendapat perlindungan yang cukup panjang yaitu sampai 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

2.2.2. Penindakan dan Pemulihan Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta karya seseorang harus dilindungi keasliannya, oleh karenanya diberikan sanksi kepada badan ataupun perorangan yang melanggar hak cipta tersebut. Setiap pelanggaran hak cipta tentu akan merugikan pemegang hak tersebut. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak tegas dan harus memulihkan kerugian pemilik/Negara atas pelanggaran tersebut. Penindakan ataupun pemulihan tersebut diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara sebagai Berikut³:

1. Gugatan Perdata
 - a) Ganti Rugi Hak Materiil
 - b) Penyitaan Barang/Hasil Pelanggaran
2. Tuntutan Pidana
 - a) Pidana Penjara (Maximal 7 Tahun Penjara)
 - b) Pidana Denda (Rp. 5Milyar)
3. Tindakan Administratif
 - a) Pembekuan / Pencabutan *Royalty*
 - b) Pembayaran Bea Cukai Tidak Dilunasi

Berdasarkan Sanksi atas pemulihan pelanggaran Hak Cipta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak

³ Tim Lindsey dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, h. 261.

Cipta badan Negara bertanggungjawab atas Hak Intelegensi setiap Badan atau Individu.

III. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum atas kepemilikan karya penulisan lagu daerah, yang bersumber dari Ekspresi Budaya Tradisional meliputi perlindungan hukum terhadap pencipta atau penyanyi. Lagu daerah akan memperoleh perlindungan hak eksklusif berupa dimilikinya hak moral dan hak ekonomi atas penciptaan lagu daerah yang ditulisnya, serta Pencipta lagu daerah yang bersumber dari Ekspresi Budaya Tradisional berhak mendapatkan *royalty* atas lagu tradisional yang dinyanyikan dan disiarkan.
2. Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: Proses Perdata, Proses Pidana, Dan Proses Administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Hendra Tanu Atmadja, 2004, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta

Tim Lindsey dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung

Utomo Suryo Tomi, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta

UNDANG – UNDANG:

Undang – Undang Reppublik Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Rancangan Undang-Undang Reppublik Tahun 2006 Tentang Perlindungan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional